

**RESPON KEMENTERIAN AGAMA KUNINGAN JAWA
BARAT TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN
CALON JAMAAH HAJI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh :

RINI SELINA

1901056041

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Rini Selina

NIM : 1901056041

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Skripsi : Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing

Dr. H. Anasom. M. Hum
NIP: 196612251994031004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH SKRIPSI

RESPON KEMENTERIAN AGAMA KUNINGAN JAWA BARAT TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI

Disusun Oleh:
Rini Selina
1901056041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024
dan dinyatakan LULUS Ujian Munaqsyah

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Mustofa Hilmi, M.Sos
NIP. 199202202019031010

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Anasom, M.Hum
NIP. 196612251994031004

Penguji III

Prof. Dr. Yuyun Affandi, Lc., M.Ag
NIP. 196006031992032002

Penguji IV

Vina Darisuravva, M.App Ling
NIP. 199305132020122006

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Selina
NIM : 1901056041
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di salah satu Perguruan Tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Penelitian diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 02 Juni 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepda Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, Alhamdulillah pada kesempatan baik ini dapat terselesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“RESPON KEMENTERIAN AGAMA KUNINGAN JAWA BARAT TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana (S1) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H Abdul Rozak, M.S.I selaku Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang
4. Mustofa Hilmi, M.S.I Selaku Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Anasom, M.Hum. selaku Dosen Wali Studi sekaligus menjadi Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bantuan.
7. Segenap jajaran kepengurusan Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat yang telah membantu untuk mendapatkan data.
8. Kedua orang tua, Alm Bapak Mulyadi, dan Ibu Wasturi serta Kaka Iwan Suregar yang telah memberikan perjuangan, dukungan, motivasi, semangat, serta kasih sayang dan doa yang tiada hentinya sehingga dapat terselesaikan studi sarjana (S1) di

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.

9. Sahabat penulis, Devia Rahmatika, Halimah Putri Berlian, Nisa dan Faif Nur Ma'fiah yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman MHU angkatan 2019 yang saling bantu-membantu dan memberikan semangat selama penyelesaian studi.
11. Diri sendiri yang telah berhasil melalui perjalanan panjang dan memilih untuk melanjutkan walau didalam kesusahan, Alhamdulillah.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Terimakasih yang sebesar besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan kepada kalian dengan sebaik-baiknya balasan, *aamiin*. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan agar mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Harapannya semoga penelitian ini dapat membawa manfaat dalam bidang khazanah wawasan keilmuan pada umumnya ataupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang,
Penulis

Rini Selina
NIM: 1901056041

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, motivasi, dan arahan. Yaitu :

1. Bapak tercinta Mulyadi alm dan mama tersayang Wasturi yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang untuk kemudahan dan kesuksesan penulis.
2. Kaka penulis, Iwan Suregar yang selama ini selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Keluarga besar Almamater tercinta khususnya Jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu”.

ABSTRAK

Rini Selina (1901056041), Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji.

Jamaah haji merasa kesulitan dikarenakan biaya perjalanan haji naik meningkat secara signifikan. Keputusan resmi mengenai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 tercatat dalam keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler. Faktor kenaikan harga banyak membuat para jamaah melakukan pembatalan keberangkatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Grounded Teori lantaran tujuan dan karakteristik dari teori tersebut sangat cocok dengan penulis untuk mengembangkan suatu teori, teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kasi haji dan bidang siskohat Kementrian agama Kuningan, dan sumber primer menggunakan dokumen data jamaah yang melakukan pembatalan pada tahun 2023. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa respon yang diberikan Kemenag Kuningan bahwa istita'ah jamaah haji kurang persiapan yang matang dan pula sudah diberikan motivasi agar tidak membatalkan keberangkatan semuanya. Terkait adanya 198 jamaah mengajukan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2023, bentuk respon yang diberikan Kementerian Agama termasuk bentuk respon yang terbuka atau disebut overt behavior karena bentuk respon ini adalah respon yang berupa tindakan yang dapat diamati melalui panca indra.

Kata Kunci : *Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji, Kemenag Kuningan*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II KERANGKA TEORI.....	18
A. Teori Tentang Respon Kementerian Agama.....	18
B. Teori Pembatalan Pemberangkatan	27
C. Teori Tentang Calon Jamaah Haji	29
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....	40
A. Kementerian Agama Kabupaten Kuningan	40
B. Data Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji	44

C. Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji	45
BAB IV ANALISIS DATA	52
A. Analisis Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
C. Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam dan menjadi kewajiban sekali seumur hidup untuk dilaksanakan bagi umat islam yang memiliki kemampuan untuk menjalankan baik perempuan maupun laki-laki.¹ Ibadah haji adalah ibadah yang telah ditentukan waktu dan tempatnya, yaitu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah dan tempatnya di Mekkah yang meliputi Masjidil Haram, Arafah, Muzdhalifah, dan Mina, yang berada di Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji adalah perjalanan yang melibatkan ribuan jamaah haji Indonesia serta hubungan dengan jamaah lainnya yang dari berbagai negara.²

Ibadah haji sesuai dengan UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang berbunyi bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haj dan umroh secara aman, nyaman dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan hal ini pentingnya dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sangat diperlukan.

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji diantaranya Kementerian Agama dan Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama yang terlibat berada di pusat wilayah provinsi maupun kabupaten dan kota. Pihak kemenag bersama-sama mengimplementasikan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang agar penyelenggaraan ibadah haji dapat sukses dengan adanya peran dari negara dan pemerintah yang bersangkutan.³

¹ Abdul Choliq MT, 'Panduan Lengkap Dan Praktis Manasik Haji', 2012, hal. 22.

² Anasom et al., 'Panduan Perjalanan Jamaah Haji (Membimbing Jamaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabru)', 2021. hlm.8

³ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.' hlm.10

Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan agama dan urusan agama.⁴ Tercatat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon jamaah haji.⁵ Kementerian Agama melakukan berbagai hal untuk membantu masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah haji sebagaimana mestinya. Meskipun sudah melakukan tugasnya untuk membantu namun pada kenyataannya masyarakat masih mengalami berbagai problematika yang menghambat dalam melaksanakan ibadah haji.⁶ Problematika yang dialami calon jamaah haji setiap tahun salah satunya adalah pembatalan pemberangkatan, dipembatalan ini dilatar belakangi oleh berbagai hal.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak calon jamaah haji membatalkan keberangkatan mereka. Pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini menimbulkan gangguan pada saluran pernapasan dan menyebar dengan cepat sejak akhir tahun 2019 hingga 2022. Akibatnya, banyak masyarakat yang terjangkit virus ini, dan pandemi tersebut membawa dampak besar pada perekonomian global, termasuk di Indonesia.

Perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis selama pandemi, yang berdampak langsung pada kemampuan finansial masyarakat, termasuk para calon jamaah haji. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga sulit untuk menyisihkan dana untuk biaya perjalanan haji. Memasuki tahun 2023, kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan. Meskipun demikian,

⁴ Nur Ita A'ini Qudwatal Millah and Amin Maghfuri, 'Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam', *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2.02 (2019), 130–48 <<https://doi.org/10.37542/iq.v2i02.29>>. hlm.25

⁵ Pemerintah Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh', 004251, 2019, hlm.83.

⁶ Ibid.

banyak calon jamaah haji masih mengalami kesulitan dalam melunasi biaya perjalanan ibadah haji yang terus meningkat.

Para jamaah haji merasa kesulitan dikarenakan biaya perjalanan haji akan naik meningkat secara signifikan. Keputusan tersebut diinformasikan oleh Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI melalui berbagai media kepada seluruh calon jamaah haji. Indonesia adalah negara yang mendapatkan kuota calon jamaah haji terbanyak setiap tahunnya. Berita diberbagai media tersebut, berdampak pada beberapa jamaah haji yang berbeda pendapat dan menimbulkan jamaah protes terhadap Kementerian Agama.

Biaya perjalanan haji meningkat pihak kementerian agama sebelumnya mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp.69,19 juta. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp.98,89 juta. Menurut menteri Agama, BPIH pada tahun 2022 sebesar Rp.98,38 juta dengan komposisi Bipih sebesar Rp.39,89 juta (40,54%) dan nilai manfaat sebesar Rp.58,49 juta (59,46%). Sementara usulan BPIH tahun 2023 sebesar Rp,98,89 juta dengan komposisi Bipih sebesar Rp.69,19 juta (70%) dari nilai manfaat sebesar Rp.29,7 juta (30%).⁷

Dalam media gathering yang dipandu oleh staf khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan menghadirkan 2 narasumber Dirjen PHU Hilman Latief dan Fadlul Imansyah selaku kepala badan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan masih dalam mencari solusi dan rasionalisasi bersama, bahwa kita harus mempunyai empati dan simpati terhadap pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk seluruh calon jamaah haji.⁸ Perubahan biaya perjalanan haji

⁷ Amri Yusuf, 'Kontroversi Biaya Haji', *Web BPKH*, 2023 <<https://bpkh.go.id/kontroversi-biaya-haji/>> [accessed 24 November 2023]. hlm.2

⁸ Benny Andrios, 'Usulan Biaya Haji 2023, Dirjen PHU: Ini Untuk Keadilan Dan Keberlanjutan', 2023 <[https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan-pt65hu#:~:text=%2C%22%20tandas Hilman.-,Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI%2C pemerintah mengusulkan,yang dibayar oleh jamaah haji%20.>](https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan-pt65hu#:~:text=%2C%22%20tandas%20Hilman.-,Dalam%20rapat%20kerja%20bersama%20Komisi%20VIII%20DPR%20RI%20pemerintah%20mengusulkan,yang%20dibayar%20oleh%20jamaah%20haji%20.>)>. hlm.3

membuat biaya yang dikeluarkan jamaah meningkat secara signifikan, walau secara BPIH hanya naik rata-rata Rp. 514.888,02,-. Itu semua dilakukan tidak lain untuk menjaga keberlangsungan pendanaan haji menuju subsidi yang adil.

Keputusan resmi mengenai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 tercatat dalam keputusan Menteri Agama nomor 32 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler. Keputusan ini berisi tentang besaran biaya yang harus dilunasi oleh para calon jamaah haji sesuai embarkasi. Tentang besaran biaya perjalanan dipergunakan dengan berbagai hal diantaranya, penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah Muzdhalifah dan Mina, perlindungan pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah di tanah air dan arab saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan arab saudi, serta pengelolaan BPIH. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan Bipih adalah sejumlah dana yang harus dibayar warga negara yang akan menunaikan ibadah haji, sehingga menjadi beban jamaah haji.⁹

Calon jamaah haji kuningan jawa barat yang melakukan pembatalan pemberangkatan pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, untuk itu menurut observasi dari data pra riset yang sudah didapatkan penulis tertarik untuk ambil penelitian di Kuningan Jawa Barat melihat jumlah jamaah haji yang membatalkan cukup banyak tentu ada problematika yang menyebabkan jamaah melakukan tindakan tersebut.

Dikutip dari berita yang beredar naiknya biaya perjalanan ibadah haji menyebabkan pada jamaah kesulitan untuk melakukan pelunasan. Jamaah haji mampu memiliki kesanggupan secara finansial, dalam arti mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Pada tahun 2023, biaya perjalanan ibadah haji naik meningkat sehingga menjadi salah satu faktor penyebab banyak calon jamaah membatalkan keberangkatan. Selain

⁹ (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2023,) hlm.5

biaya perjalanan jamaah yang hendak menunaikan haji juga harus mempersiapkan biaya penggunaan kesehatan dan sebagainya.¹⁰ Calon jamaah mengalami keresahan akibat kenaikan biaya. Untuk mengetahui kasus tersebut, peneliti melakukan studi pendahuluan di Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sadudin selaku Kepala Bidang Haji dan Umrah membenarkan adanya pembatalan keberangkatan calon jamaah haji karena kenaikan biaya perjalanan ibadah haji.

Pembatalan adalah pernyataan batal atau perbuatan membatalkan.¹¹ Pembatalan yang dilakukan setiap individu itu sudah menjadi keputusan tersendiri karena itu adalah hak setiap individu dan dengan didasarkan dengan berbagai alasan. Jamaah haji melakukan pembatalan karena adanya sebab yaitu tentang biaya perjalanan ibadah haji yang naik sehingga jamaah mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji.¹² Dengan adanya pembinaan terhadap jamaah haji maka permasalahan yang timbul dapat terselesaikan dengan baik. Diantara berbagai kebijakan bagi jamaah haji adalah pemerintah bertanggung jawab atas bimbingan jamaah. Penting untuk membahas kebijakan lembaga Kementerian Agama memberikan pembinaan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan jamaah haji terhadap sistem yang ada. Keterbukaan mengenai bagaimana dana haji dikelola dan dialokasikan

¹⁰ Achmad Muchaddam Fahham and others, 'Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya', Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya, 1.1 (2015), hlm. 201–18.

¹¹ <https://kbbi.web.id/batal>. Diakses pada 26 juni 2024, pukul 12:56.

¹² Pemerintah Indonesia., 'Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh', 004251, 2019, hlm.83.

dapat mengurangi kecurigaan dan kekhawatiran jamaah terhadap kenaikan biaya. Sosialisasi yang intensif dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan jamaah juga menjadi kunci untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang dihadapi.

Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji memang menjadi tantangan tersendiri bagi banyak calon jamaah haji di Indonesia. Namun, dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, Kementerian Agama, lembaga keuangan, dan masyarakat, solusi yang efektif dan berkeadilan dapat dicapai. Pendampingan yang tepat, transparansi dalam pengelolaan dana, serta penyediaan bantuan finansial merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa ibadah haji tetap dapat dilaksanakan oleh semua umat Muslim yang memenuhi syarat, tanpa terkendala oleh masalah biaya.

Selain itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji. Ini termasuk pengelolaan logistik, pengaturan akomodasi, dan penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik.¹³ Dengan demikian, calon jamaah haji tidak hanya merasa terbantu secara finansial, tetapi juga mendapatkan pengalaman haji yang lebih nyaman dan lancar.

Melanjutkan pemikiran yang sudah ada, penulis mengambil langkah lebih lanjut untuk ke tingkat lembaga, dalam suatu lembaga bagaimana tanggapan atau respon terhadap permasalahan yang sedang terjadi juga melibatkan jamaah haji menjadi resah. Respon adalah suatu tanggapan atau jawaban terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi.

Bagian penting yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada calon jamaah haji adalah memberikan bimbingan dan pendampingan yang bertujuan calon jamaah haji agar mendapatkan persiapan ke tanah suci. namun pendampingan yang dimaksud peneliti merupakan pendampingan yang diberikan pihak lembaga kementerian agama saat jamaah merasa

¹³ Iklimatul Munawaroh and others, 'Pelaksanaan Perjalanan Haji Dan Umrah Di Kota Surakarta Tahun 2019', hlm.31.

khawatir terhadap permasalahan yang terjadi. Dengan cara kementerian agama memberikan pendampingan berupa nasehat, motivasi, atau memiliki cara yang menarik jamaah sehingga tidak membatalkan pemberangkatannya.

Selain itu, Kementerian Agama dapat menyediakan layanan konseling individual bagi calon jamaah haji yang mengalami kesulitan atau kebingungan terkait keberangkatan mereka. Layanan konseling ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan dukungan emosional, sehingga calon jamaah haji merasa lebih tenang dan yakin untuk melanjutkan proses persiapan haji mereka.

Bimbingan yang diberikan oleh Kementerian Agama terhadap calon jamaah haji selaras dengan hakikat dakwah islam yang sering disebut sebagai upaya mengajak kebaikan atau melakukan perubahan dari buruk menjadi baik dan lebih baik.¹⁴ Salah satu aktivitas dakwah yang dilakukan oleh kementerian agama adalah memberikan nasehat baik kepada jamaah supaya tidak melakukan pembatalan.

Tertarik dengan bagaimana pihak lembaga keagamaan melakukan pendampingan calon jamaah haji terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang mengakibatkan jamaah melakukan pembatalan pemberangkatan. Penting dilakukan penelitian ini untuk meneliti lebih jauh yang saat ini sedang terjadi di masyarakat Kuningan Jawa Barat. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji?

¹⁴ Yuyun Affandi and others, ‘Da’wah Qur’aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Acotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive.’, *Jurnal Ilmu Sosial & Kemanusiaan*, 2022, hlm.4.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis adalah diharapkan dapat memenuhi tujuan yang sudah penulis rencanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Tujuan penelitian

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana respon lembaga Kementerian Agama terhadap problematika yang sedang terjadi mengenai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 di Kuningan Jawa Barat.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu yang berkaitan dengan pembatalan pemberangkatan jamaah haji khususnya yang terkait dengan respon kementerian agama terhadap pembatalan jamaah haji. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mahasiswa manajemen haji dan umrah.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi calon jamaah haji yang ingin mendapatkan keputusan dari Kementerian Agama terhadap dampak kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang mengakibatkan jamaah membatalkan keberangkatan. Sementara untuk Kementerian Agama dapat dijadikan bahan pembelajaran terhadap calon jamaah.

D. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari kesamaan penelitian dan plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian oleh Yuliana (2020), *Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Pembatalan Perjalanan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru*. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mencoba

mengetahui bagaimana aplikasi Sop diterapkan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam memberikan penanganan pembatalan haji yang memuaskan kepada calon jamaa'ah haji. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses penanganan pembatalan haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat dan pegawai seksi penyelenggara Haji dan Umrah telah melakukan proses pembatalan haji secara cepat guna memberikan pelayanan pembatalan haji yang baik untuk calon jamaah haji.¹⁵

Kedua, penelitian oleh Zulfa Rizqi Amalia (2023), *Regulasi Pembatalan Haji Di Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah Tahun 1947-2021 Dan Implikasinya*. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif historis yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pembatalan berbagai bentuk pembatalan haji dari tahun 1947 hingga 2021 serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut. Hasil penelitian menerangkan mengungkapkan bahwa pada tahun 1947, bentuk pembatalan haji dilakukan melalui Maklumat Menteri Agama No 4 Tahun 1947. Pembatalan ini dilakukan sebagai respons terhadap fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang diumumkan melalui siaran radio, yang melarang pergi haji atau menghentikan pelaksanaan ibadah haji pada masa perang. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah kembali mengeluarkan regulasi pembatalan haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441H/2020 M dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. Pembatalan ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman pandemi Covid-19 yang berdampak pada keamanan dan keselamatan Jemaah haji.¹⁶

¹⁵ Yuliana, 'Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Penanganan Pembatalan Perjalanan Haji Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru', 2020. hlm.1

¹⁶ Zulfa Rizqi Amalia, 'Regulasi Pembatalan Haji Di Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah Tahun 1947-2021 Dan Implikasinya.', 2023. hlm.3

Ketiga, penelitian oleh Rizki Amela Ananda (2021), *Peran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Dalam Pengembalian Biaya Setoran Lunas Batal Haji Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran Kemenag Kabupaten Pemalang dalam kaitannya dengan pengembalian setoran lunas kepada jemaah haji sesuai dengan KMA No 494 Tahun 2020. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran PHU Kemenag Kabupaten Pemalang sangat penting dan menunjukkan bahwa peran memiliki dua point penting yang mana meliputi: *pertama*, prosedur pengembalian setoran lunas Bipih berjalan dengan lancar tanpa kendala sesuai dengan prosedur pengembalian pada KMA No 494 Tahun 2020. *Kedua*, peran Kemenag terhadap pengembalian setoran lunas bipih sangat kooperatif, aktif dan transparan.¹⁷

Keempat, penelitian oleh Fauchana Zahrotul Ainun Nafis (2021), *Problematika Psikologis Jamaah Batal Haji Di Era Pandemi Dalam Perspektif Psikologi Kognitif (Studi Kasus Calon Jamaah Haji Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2020)*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menemukan problematika psikologis yang dialami jemaah batal haji dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengahadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaah batal haji di era pandemi mengalami problematika psikologis berupa kecemasan. Kecemasan yang dialami jemaah batal haji di era pandemi adalah jenis kecemasan sesaat atau *state anxiety*. Kecemasan jenis ini adalah kecemasan yang timbul karena jemaah mengalami kejadian yang tidak diinginkan yaitu jemaah menghadapi kebijakan pembatalan keberangkatan haji selama dua tahun berturut-turut sehingga jemaah terpaksa mengalami penundaan keberangkatan dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Upaya yang dilakukan jemaah haji dalam perspektif psikologi kognitif adalah dengan membangun pola pikir

¹⁷ Rizki Amela Ananda, 'Peran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Dalam Pengambilan Biaya Setoran Lunas Batal Haji Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020', 2021. hlm.

positif yang masuk dalam kategori strategi *coping* dengan jenis *Emotion Focused Coping*, Jenis *coping* ini menekankan pada aspek pengaturan emosi yang dilakukan oleh jemaah melalui pola pikir positif yang dibangun dari individu (jemaah) itu sendiri dan dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan kerabat, kyai atau guru agama, pembimbing dan lainnya, sehingga dari cara tersebut dirasakan dapat mengurangi kecemasan yang dialami.¹⁸

Kelima, penelitian oleh Hasna Lathifatul Alifa (2021), *Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Yang Membatalkan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam*. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan memberikan penjelasan tentang Perspektif Hukum Islam pada “Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji”. Hasil penelitian menerangkan bahwa keputusan Menteri Agama membatalkan Haji karena pandemi Covid-19 sesuai dengan syari’at atau maqasid asy-syari’ah, yaitu melindungi jiwa manusia dan untuk kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, pembatalan Haji harus diprioritaskan untuk menghindari bahaya.¹⁹

Dari semua tinjauan pustaka terdahulu diatas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dan persamaan sebagai berikut :

- a. Perbedaan dari segi Lokasi penelitian skripsi ini yaitu di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Hal tersebut tentu berbeda dengan tinjauan kajian terdahulu di atas. Masalah dalam penulis skripsi ini membahas mengenai Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan. Hal ini tentu berbeda dengan kajian terdahulu di atas yang sebagian menjelaskan terhadap

¹⁸ Zahrotul Ainun Nafis, ‘Problematika Psikologis Jamaah Batal Haji Di Era Pandemi Dalam Perspektif Psikologi Kognitif’, 2021. hlm.5

¹⁹ Hasna Lathifatul Alifa, ‘Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Yang Membatalkan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam’, 2021. hlm.7

permasalahan tertentu pada permasalahan Pembatalan Haji dalam mengatasi berbagai masalah yang ada. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai Respon Lembaga terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

- b. Persamaan dari penelitian ini yaitu Tinjauan Pustaka yang berasal dari skripsi dan jurnal penelitian, memiliki kesamaan pada jenis penelitian penulis, yaitu dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dari beberapa skripsi dan jurnal penelitian yang terdapat di tinjauan pustaka, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada skripsi yang terdapat tinjauan pustaka memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu dengan menggunakan analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Maka kesimpulan diatas bahwa dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, secara keseluruhan berbeda, baik dari segi persepektif kajian maupun dari segi tujuan penelitian, karena tidak ada satupun yang menyinggung tentang Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal dan bukan dalam bentuk angket.

Penelitian kualitatif sering disebut dengan riset lapangan yang digunakan oleh para ahli antropologi dan sosiologi. Dalam kajian ilmu sosial penelitian kualitatif mempunyai beberapa jenis yang diuraikan secara rinci, yaitu Penelitian Narasi, Penelitian Fenomenologis, Penelitian Grounded Teori, dan Penelitian Etnografi atau Penelitian Studi Kasus.

Jenis penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti sependapat dengan jenis penelitian Grounded Teori yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin tentang grounded theory terdapat beberapa ciri-ciri dimulai dengan adanya fenomena dan sebagainya. Tujuan Grounder Theory adalah menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi dimana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari teori ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks yang dipelajari. Teori ini sangat membutuhkan waktu dan melewati sebuah proses serta pengalaman sehingga digunakan oleh para ahli.²⁰

Grounded Theory adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan mengembangkan teori yang didasarkan oleh data yang dikumpulkan dari lapangan. Penelitian ini sangat cocok bagi penulis karena memiliki karakteristik dan tujuan yang sejalan dengan kebutuhan untuk menggali lebih dalam peristiwa yang terjadi. Khususnya yang berhubungan dengan respon suatu lembaga seperti Kementerian Agama terhadap suatu masalah.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang dibutuhkan, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data informasi yang diperoleh atau dikumpulkan melalui pencarian data informasi melalui proses penelitian di lapangan yang dilakukan seseorang dalam proses penelitian. Sumber data primer adalah suatu data deskriptif berasal dari sumber informan didapat dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, maupun data-data mengenai informan. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama Bapak Sadudin

²⁰ David Hizkia Tobing, 'Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif', 2017. hlm.13

selaku Kepala Seksi Haji dan Umrah dan Pak Hilman selaku Kepala Bidang Siskohat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu sumber yang didapat dari seseorang yang sudah melaksanakan kajian penelitian sebelumnya. Dimana data diperoleh ini ditujukan untuk mendukung informasi berupa fakta dari data primer dan memperkuat data atau informasi atas kajian-kajian yang akan diteliti dengan menggunakan KMA Nomor 8 Tahun 2019, jurnal penelitian, studi literatur maupun buku dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang didapat melalui beberapa cara. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Menurut pendapat Sugiyono wawancara merupakan proses interaksi dengan informan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan sesuai data yang diperoleh. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan dalam peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dengan ini peneliti bebas dalam mengajukan beberapa pertanyaan dan tidak dengan menggunakan pedoman wawancara.²²

²¹ John Ward Creswell, *Desain Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2014. hlm.15

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2014. hlm.20

b. Observasi

Berdasarkan pendapat Morris dalam jurnal penelitian Hasyim Hasanah mendefinisikan observasi adalah sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia.

Jenis observasi dalam penelitian ini sejalan dengan jenis observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan observasi ikut serta dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi ini adalah materi observasi disesuaikan dengan tujuan observasi.²³ Observasi partisipan ini membantu penulis untuk penelitian di Kementerian Agama dalam tujuan dan materi yang sesuai dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.²⁴

Penulis mengambil teknik ini untuk mendapatkan data yaitu dengan observasi mengamati secara langsung bagaimana ketika pakasi dan bidang siskohat menjawab pertanyaan dari peneliti.

4. Uji Keabsahan

Keabsahan data dapat dilakukan untuk membuktikan apakah peneliti benar-benar melakukan penelitian secara ilmiah, dengan ini peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data

²³ Hasym Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, (2016), hal. 26.

²⁴ Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', (2014). hlm.18

yang dilakukan dengan cara mengecek data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang judul yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁶ Teknik analisis data proposal ini adalah :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian data

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian tersebut maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sebuah objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁷

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini bertujuan supaya dapat dipahami dan terdapat 5 bagian, setiap bagian menguraikan isi yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

²⁵ Robby Artha, 'Metodologi Penelitian', 2021. hlm.25

²⁶ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), hlm.81.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2017. hlm.14

- BAB I** : Pendahuluan
- Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian Teori
- Bab ini berisi tentang kajian teori yg mendukung mengenai respon kemenag terhadap pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji, teori yg berkaitan yakni pertama teori tentang respon dan kementerian agama. kedua teori pembatalan dan ketiga teori tentang calon jamaah haji.
- BAB III** : Gambaran Umum Terkait Data Penelitian
- Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kantor Kementerian Agama yang meliputi sejarah, profil, serta data pembatalan.
- BAB IV** : Analisis dan Hasil Penelitian
- Bab ini berisi mengenai analisis Respon Kementrian Agama Kuningan Jawa Barat terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan faktor faktor calon jamaah haji melakukan pembatalan pemberangkatan.
- BAB V** : Penutup
- Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian kemudian terdapat saran-saran terkait peneliti, penutup. Serta daftar pustaka yang berkaitan dengan lampiran yang digunakan di dalam penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Tentang Respon Kementerian Agama

1. Pengertian Respon

Respon merupakan diambil dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon mempunyai arti jawaban dan reaksi.²⁸

Dalam Kamus besar Ilmu Pengetahuan disebutkan bahwa respon adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang. Ada yang bersifat otonomis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, adapula bersifat takterkendali.²⁹

Abu Ahmadi, ahli psikolog menjelaskan pengertian respon sebagai salah satu fungsi pokok yang dapat dipahami sebagai suatu gambaran, oleh karena itu tanggapan muncul karena adanya suatu peristiwa yang mendahuluinya.³⁰

Respon adalah suatu kegiatan dari organisme. Setiap jenis kegiatan atau aktivitas yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari pengamat. Adapun pengalaman tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Sedangkan menurut kamus lengkap Psikologi disebutkan bahwa respon adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau berarti satu jawaban, khususnya satu jawaban bagi pertanyaan tes atau satu kuesioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah

²⁸ Rendi Saputra, 'Pengertian Respon', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), hlm.89–99.

²⁹ Muhammad Hafidz, 'Respon Jamaah Terhadap Bimbingan Manasik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ak-Hamidiyah Kedoya-Jakarta Barat', 2016. hlm.33

³⁰ Neci Kurniati Pelka Sari, *Respon Calon Jamaah Haji Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di Kbih Mandiri Kota Pekanbaru*, 2020. hlm.20

laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau tersamar.³¹

Menurut Khusniati Rofiah dalam bukunya *Dakwah Jamaah Tabligh* menyebutkan bahwa respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi mengartikan respon sebagai proses pengamatan yang sudah berhenti dan menimbulkan kesan kesan.³²

Dapat disimpulkan bahwa respon sama halnya dengan tanggapan. Oleh karena itu, beberapa pendapat mengenai pengertian tanggapan sebagai berikut :

- a. M. Alisuf Sabri, tanggapan adalah bayangan atau kesan kenangan dari apa yang pernah kita amati atau kenali.
- b. Agus Sujanto, tanggapan adalah pengamatan yang tinggal dalam kesadaran kita yang sedang mengamati.

Dengan demikian, respon, tanggapan, jawaban itu muncul disebabkan oleh adanya suatu gejala atau peristiwa yang mendahuluinya. Sehubungan dengan adanya stimulus khususnya terdapat seseorang maka akan muncul sebuah respon atau tanggapan yang dilihat, didengar dan dirasakan.³³

a. Teori Stimulus-Organisme-Respon (S-O-R)

Teori S-O-R (Stimulus Organisme Respon) dikemukakan oleh Houland pada tahun 1953. Teori ini berasal dari psikologi, kemudian diterapkan dalam ilmu komunikasi karena objek psikologi dan komunikasi adalah sama yaitu manusia terdiri dari komponen sikap, pendapat dan persepsi (sikap yang berkaitan dengan wawasan atau pemahaman), afeksi (sikap yang berkenaan dengan perasaan), dan konasi (sikap yang

³¹ J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm.12

³² Abu Ahmadi, *Psikologi Umum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010). hlm. 19

³³ Muhammad Zaky Ramadhan, 'Respon Jamaah Terhadap Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Kampar', 2023. hlm.21

berkenaan dengan kecenderungan berbuat), anggapan pada dasar teori ini adalah penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung pada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.³⁴

Menurut teori S-O-R efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Selesai penjelasan diatas maka unsur-unsur dalam model ini adalah Pesan (Stimulus, S), Komunikasi (Organism, O), dan Efek (Respon, R).³⁵

Komunikasi dianggap sebagai suatu proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Ketika saya tersenyum pada orang maka orang itu akan membalas senyuman, itulah yang dinamakan model S-R. Model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan dan tulisan) isyarat, gambar dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu.³⁶

Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) telah memberikan landasan penting dalam memahami dinamika komunikasi antar manusia. Dengan mengakui bahwa respons individu terhadap stimulus sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisme, teori ini menjelaskan bahwa tidak semua individu akan merespons stimulus yang sama dengan cara yang sama. Hal ini karena setiap organisme memiliki latar belakang pengalaman, emosi, dan pemikiran yang unik yang mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan dan merespons pesan. Misalnya, sebuah senyuman sebagai stimulus dapat memicu berbagai respons tergantung pada suasana hati, pengalaman masa lalu, dan persepsi individu yang menerima senyuman tersebut. Dalam komunikasi pemasaran, pemahaman teori S-O-R memungkinkan pemasar untuk merancang pesan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan bagaimana audiens target mereka

³⁴ Andi Rahmat Abidin, 'Urgensi Komunikasi Model Stimulus Organism Response (S-O-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', Vol. 6, No 2 (2021). hlm. 76.

³⁵ Firda Aricha Silvi, 'Respon Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021', hlm.19 .

³⁶ Didik Hariyanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, 2021. hlm. 34.

mungkin memproses dan merespons pesan tersebut. Dengan demikian, teori S-O-R tidak hanya membantu dalam memprediksi respons tetapi juga dalam merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif dan personal.

b. Proses Terbentuknya Respon

Pada mulanya teori ini muncul pada sekitar tahun 1930-an yang berasal dari bidang keilmuan psikologi, yang kemudian dijadikan sebagai teori komunikasi karena adanya kesamaan objek material psikologi dan komunikasi yaitu komponen-komponen sikap, perilaku, opini, afeksi, kognisi, dan konasi kepada manusia.³⁷

Menurut Burhan Bugin dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, dijelaskan bahwa teori S-O-R memiliki unsur-unsur penting yaitu pesan (stimulus), seorang penerima (receiver) dan juga efek (repon).³⁸

Model komunikasi S-O-R yang sudah dijelaskan diatas, setiap individu akan menerima berbagai macam stimulus dari lingkungannya. Adapun respon yang diberikan individu merupakan reaksi terhadap stimulus yang dipilih oleh individu sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

Terdapat 3 unsur dalam model komunikasi, yaitu :


- a. Pesan (Stimulus)
- b. Komunikan (Organisme)
- c. Efek (Respon)

Unsur-unsur dalam model ini adalah pesan (stimulus), komunikan (organism) dan efek (respon). Model teori ini dapat dilihat pada gambar berikut :

³⁷ Onong Uchyana Effendi, Teori Dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005). hlm. 22

³⁸ Burhan Bugin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 31

Gambar 1. Proses Terbentuknya Stimulus – Respon



Dari gambar diatas, menunjukkan bagaimana alur model komunikasi ini dilakukan dalam perubahan sikap. Dalam artian, setiap aksi pasti ada reaksi begitu pula dengan komunikasi. Hal-hal yang patut diperhatikan juga adalah agar terjadi perubahan sikap, maka stimulus yang disampaikan harus memenuhi tiga unsur yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan.³⁹

c. Macam-macam Respon

Dalam teori respon tidaklah lepas dari suatu pembahasan mengenai proses teori komunikasi. Hal ini dikarenakan respon merupakan hubungan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang melakukan komunikasi. Berdasarkan teori Steffen M. Chaffe yang dikutip dalam buku Jalaluddin Rahmat, respon terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Repon Kognitif

Secara umum berarti sesuatu yang mencakup kegiatan mental otak. Sedangkan respon sendiri yaitu respon yang berkaitan dengan transmisi pengetahuan, kepercayaan, keterampilan, dan keahlian informasi. Dengan kata lain, yaitu yang sesuai dengan persepsi khalayak.

³⁹ Mustika Abidin, 'Urgensi komunikasi Model Stimulus Organism Response (S-O-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', Jurnal Komunikasi & lembaga, Volume3, N (2022). hlm. 19.

b. Respon Afektif

Secara umum respon afektif berarti sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan respon afektif sendiri yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan nilai. Respon ini muncul apabila terjadi perubahan pada hal yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak.

c. Respon Psikomotorik/Behavioral

Secara umum respon ini berarti sesuatu yang berkaitan erat dengan skill/keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Sedangkan respon behavioral sendiri yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku.⁴⁰

Sedangkan menurut Agus Sujanto, terdapat beberapa macam respon jika dilihat dari beberapa aspek. Antara lain:

1) Respon berdasarkan indra yang mengamati

- a) Respon Auditif, yaitu respon terhadap apa-apa yang telah didengarkannya, baik berupa suara, ketukan dan sejenisnya.
- b) Respon Fantasi, yaitu respon terhadap sesuatu yang dilihat
- c) Respon Pikiran, yaitu respon terhadap sesuatu yang dipikirkan.

2) Respon berdasarkan kejadiannya

- a) Respon Ingatan, yaitu respon terhadap sesuatu yang diingatnya
- b) Respon Fantasi, yaitu respon terhadap sesuatu yang dibayangkan

⁴⁰ Mansya Aji Putra, 'Respon Calon Jemaah Haji Atas Penangguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19', 2021. hlm. 23

- c) Respon pikiran, yaitu respon terhadap sesuatu yang dipikirkan
- 3) Respon berdasarkan lingkungan
 - a) Respon benda, yaitu respon terhadap benda yang menghampirinya atau yang sedang di dekatnya.
 - b) Respon kata-kata, yaitu tanggapan terhadap kata-kata yang didengar atau yang di perhatikan.⁴¹

d. Bentuk-bentuk Respon

Bentuk-bentuk perilaku respon atas datangnya stimulus terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Tertutup (*covert behavior*)

Covert behavior berarti respon yang diberikan seseorang dilakukan secara tertutup. Reaksi yang dihasilkan pada perilaku ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima rangsangan. Dalam melihat respon yang seperti ini, biasanya seseorang masih kurang jelas terhadap respon.

- b. Terbuka (*overt behavior*)

Overt behavior berarti respon yang diberikan seseorang dilakukan secara terbuka. Tanggapan yang dikeluarkan akibat rangsangan sudah jelas dalam segi kebutuhan dan lawan bicara dirasa sudah merasa puas. Respon dalam bentuk terbuka dibuktikan dengan tindakan nyata atau praktek.⁴²

e. Faktor Terbentuknya Respon

Respon yang dilakukan seseorang dapat terjadi apabila terpenuhi faktor penyebabnya. Hal itu perlu diketahui agar individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik pada proses awalnya individu mengadakan respon. Karena tidak semua individu itu sendiri dalam

⁴¹ Agus Sujana, Psikologi Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 27

⁴² Indah Nur Fadhillah, 'Respons Calon Jemaah Haji Lnesia Atas Kebijakan Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2020-2021 Di Kabupaten Kendal', 2021. hlm. 31

menanggapi stimulus. Stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung kepada dua faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor yang ada dalam diri individu. Manusia merupakan terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Maka seseorang yang mengadakan respon dari stimulus tetap dipengaruhi oleh keberadaan kedua unsur tersebut. Apabila salah satu unsur saja terganggu, maka akan menghasilkan respon yang berbeda dalam semangat pada diri individu yang melakukan respon. Unsur jasmani meliputi keberadaan, keutuhan, dan cara bekerja alat indra, urat saraf, dan bagian tertentu pada otak. Unsur rohani meliputi perasaan, akal, fantasi, mental, motivasi dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang ada pada lingkungan atau biasa disebut faktor psikis. Faktor ini berkaitan dengan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus.⁴³ Manusia memiliki alat indera yang sesuai dengan fungsinya, oleh karena itu harus terus diperhatikan dengan cara menggali segala sesuatu yang ada disekitarnya.

Melvin De Fleur dan Sandra Bell Rokeach menyatakan bahwa respon atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh perbedaan individu. Mereka menekankan bahwa sikap serta struktur pribadi dan psikologi individu memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang memproses rangsangan dari lingkungannya.⁴⁴ Selain itu, Melvin juga mengasumsikan bahwa pesan-pesan media berisi stimuli tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik personal setiap individu. Karakteristik personal ini meliputi suku, bangsa, agama, pekerjaan, umur, pendapatan, pendidikan

⁴³ Rizka Septianingsih, 'Respon Calon Jemaah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Aisyiyah Yogyakarta Yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19', 2021. hlm. 20

⁴⁴ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007). hlm. 10

serta lingkungan tempat tinggal yang akan mempengaruhi perilaku mereka dalam merespon suatu objek tertentu.⁴⁵

Menurut Jalaluddin Rakhmat, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi respon yaitu:

1. Perhatian adalah proses mental di mana suatu stimulasi atau rangkaian stimulasi menjadi dominan dalam kesadaran, sementara stimulasi lainnya menjadi kurang menonjol. Perhatian terjadi ketika kita berkonsentrasi melalui indera kita dan mengabaikan masukan dari indera lainnya.
2. Faktor eksternal yang menarik perhatian meliputi stimulasi yang memiliki sifat-sifat menonjol, seperti gerakan, intensitas stimulasi, kebaruan, dan variasi.

Respon atau tanggapan adalah salah satu aspek psikologis yang memerlukan perhatian khusus. Memahami dan mendalami respon adalah tugas yang menantang karena setiap individu memiliki respon yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perhatian, kita tidak menangkap semua rangsangan di sekitar kita, tetapi memfokuskan pada hal-hal tertentu yang menyebabkan perbedaan respon atau tanggapan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Kebutuhan sesaat atau permanen dalam diri seseorang akan mempengaruhi respon orang tersebut.
3. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat juga mempengaruhi respon.
4. Ciri-ciri kepribadian.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perhatian adalah proses mental di mana rangsangan tertentu menjadi dominan dalam kesadaran, sementara rangsangan lainnya diabaikan. Faktor eksternal yang

⁴⁵ Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005). hlm.

menarik perhatian mencakup sifat-sifat menonjol seperti gerakan, intensitas, kebaruan, dan variasi. Respon atau tanggapan adalah aspek psikologis penting yang bervariasi antara individu. Perbedaan dalam respon ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fokus perhatian, kebutuhan sesaat atau permanen, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan ciri-ciri kepribadian individu. Memahami perbedaan respon setiap individu adalah tugas yang kompleks namun esensial untuk menangkap dinamika interaksi manusia.

2. Pengertian Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama.⁴⁶ Tugas dari keagamaan, salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Kementerian Agama bersama lembaga terkait memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah haji yang bermutu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Hal ini untuk memastikan jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya dengan tertib dan aman.⁴⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Respon Kementerian Agama merupakan suatu tanggapan atau kegiatan komunikasi dari kementerian agama mengenai jawaban dari adanya peristiwa permasalahan yang terjadi dengan harapan mendapatkan hasil.

B. Teori Pembatalan Pemberangkatan

1. Faktor Pembatalan Haji

Pendaftaran jamaah haji reguler dinyatakan batal haji apabila jamaah :

- a. Meninggal dunia dan porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris

Pembatalan jamaah haji yang meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli waris, apabila jamaah haji meninggal dunia antara waktu

⁴⁶ Nur Ita A'ini Qudwatal Millah, 'Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Dalam Kebijakan Mengembangkan Pendidikan Islam', Volume 2 N (2019). hlm. 14

⁴⁷ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah', 2019. hlm.3

mendaftar sampai sebelum masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara.

b. Membatalkan pendaftaran

Pembatalan jamaah haji dapat dilakukan oleh jamaah antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara.

Namun, jika jamaah haji mengalami sakit setelah masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara sehingga harus dirawat sampai dengan masa pemberangkatan berakhir maka diperbolehkan untuk membatalkan pendaftarannya.

c. Membatalkan pendaftaran dengan alasan yang sah, disebabkan :

1. Terbukti menggunakan kartu penduduk atau kartu identitas anak yang tidak sah untuk pendaftaran haji
2. Berpindah kewarganegaraan
3. Berpindah agama
4. Meninggal dan tidak memiliki ahli waris
5. Meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji.

2. Syarat Pembatalan Haji

Pembatalan jamaah haji dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang atau surat pernyataan dari jamaah haji yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.

Jamaah haji meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan pengembalian saldo setoran Bipih. Ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih secara tertulis kepada kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Pergi Haji (SPH)
- b. Bukti setoran Bipih
- c. Fotocopy KTP, kartu identitas anak, kartu keluarga ahli waris

- d. Fotocopy rekening ahli waris
- e. Fotocopy akte kematian dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa
- f. Surat keterangan ahli waris dan kuasa waris.

Namun, bagi jamaah haji yang membatalkan pendaftarannya dapat mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih secara tertulis kepada Kepala Kementerian Agama dengan melampirkan dokumen :

- g. Surat Pergi Haji
- h. Bukti setoran Bipih
- i. Fotocopy KTP
- j. Fotocopy rekening jamaah haji
- k. Asli surat kuasa kepada ahli waris bagi jamaah yang berhalangan tetap atau sakit permanen.⁴⁸

C. Teori Tentang Calon Jamaah Haji

1. Pengertian Haji

Pengertian haji menurut KBBI adalah rukun islam kelima (kewajiban ibadah) orang islam yang mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji.⁴⁹

Ibadah haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi umat islam yang memiliki kemampuan untuk menjalankan. Ibadah haji adalah ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya, yaitu dilaksanakan pada bula Dzulhijjah dan tempatnya di Mekkah yang meliputi Masjidil Haram, Arafah, Muzdhalifah dan Mina, yang berada di arab saudi. Perjalanan

⁴⁸ PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 15-17. hlm.10-11.

⁴⁹ Idawati, 'Persoalan-Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji', 2017. hlm.29

ibadah haji ini melibatkan jamaah haji Indonesia dan hubungan lintas negara.⁵⁰

Ibadah haji suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu menjalankannya, lahir maupun batin. Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan secara khusyu' dalam mengubah perilaku para pelaksananya, diantaranya mengubah perilaku pada diri sendiri, pada keluarga dan lingkungan. Landasan hukum untuk mengerjakan haji terkandung dalam QS. Al-Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

2. Waktu Pelaksanaan Haji

Waktu pelaksanaan ibadah haji berbeda dengan umrah, dimana umrah bisa setiap saat, sedangkan haji di bulan-bulan tertentu yakni, Syawal, Dzulqo'dah dan Dzulhijjah.

Allah telah menerangkan waktu pelaksanaan haji yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَٰأُولِيَ الْأَلْبَابِ ۗ ١٩٧

“Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan

⁵⁰ Joko Tri Haryanto, Anasom, and dan Mustaghfirin Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, Panduan Perjalanan Jemaah Haji, 2015. hlm.17

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai oorang-orang yang berakal”. (QS. Al-Baqarah: 197)⁵¹

3. Hukum Haji

Ibadah haji hukumnya diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, selanjutnya yang kedua dan seterusnya hukumnya adalah sunnah, dan barangsiapa yang bernadzar haji, wajib melaksanakannya.⁵²

Al-Qur'an tidak menyebutkan berapa kali ibadah haji itu harus dilaksanakan, tapi yang disampaikan dalam Al-Qur'an hanyalah sebatas sulitnya ibadah haji untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari redaksi (QS. Al-Hajj:27) :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Melalui redaksi diatas, dapat diketahui bahwa betapa sulitnya melaksanakan ibadah haji sampai unta yang kuruspun masih harus dijadikan sebagai alat transportasi demi terlaksananya ibadah haji. Ibadah ini sangat penting untuk dilaksanakan minimal sekali seumur hidup. Ditambah dengan ‘iming-iming’ surga bagi yang melaksanakan dan berhasil meraih predikat haji yang mabrur. Hal ini dapat disimak dalam sebuah hadits Bukhari: 1650

⁵¹ Yuyun Affandi, Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik, 2021. hlm.64

⁵² Johar Arifin, Tuntunan Manasik Haji & Umroh, ed. by Maulana Aenul Yaqin (Istana Publishing, 2019). hlm. 16

Haji diwajibkan (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.⁵³

Adapun menurut para ulama bahkan seluruh kaum muslimin bersepakat bahwa ibadah haji ini difardhukan oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari kewajiban maka dia termasuk golongan orang-orang kafir.

4. Syarat-syarat Haji

Haji merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin, adapun syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat umum diantaranya :

- a. Islam, artinya ibadah haji ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beragama islam, dan tidak wajib bagi orang kafir. Jika orang kafir melakukan haji maka hajinya tidak sah, dan apabila menjadi muallaf maka ia diwajibkan untuk melakukan ulang haji tersebut.
- b. Baligh, umur dalam melakukan ibadah haji juga termasuk dalam syarat sahnya haji. bagi anak-anak yang belum masuk masa baligh (dewasa) kemudian melakukan ibadah haji, maka hajinya tetap dianggap sah dan mendapat pahala sunahnya. Apabila kelak sudah dewasa maka ia diwajibkan untuk melakukan haji kembali.
- c. Mampu atau Istitaah, tidak ada beban haji bagi yang tidak mampu. Mampu dalam arti hal ini meliputi sehat jasmani, dan dana untuk menunaikan ibadah haji.⁵⁴
- d. Berakal atau Aqil merupakan seseorang yang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah tidak ada dari diri sendiri. Karena sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah untuk melaksanakan haji,

⁵³ Yuyun Affandi, Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik, 2021. hlm.62

⁵⁴ Andi Intan Cahyani, 'Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia', El-Iqtishady, 1.2 (2019), hlm.108.

bahkan tidak bisa sama sekali untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.⁵⁵

- e. Merdeka Merdeka ialah orang tidak menjadi budak orang lain. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya.⁵⁶

Para ulama banyak yang memberikan tentang kriteria mampu atau *istita'ah* menjadi beberapa hal, antara lain mampu secara fisik (badan), maupun secara harta, dan juga mampu secara keadaan, yakni keadaan aman dan kondusif. Berikut beberapa syarat *istita'ah* yang perlu dijelaskan :

1) Kesehatan

Mampu secara fisik minimal adalah orang tersebut punya kondisi kesehatan prima. Mengingat bahwa ibadah haji sangat membutuhkan fisik yang cukup berat.

2) Harta

Dalam artian mampu secara finansial yaitu yang mencukupi biaya perjalanan, bekal makanan selama perjalanan, pakaian, biaya hidup selama di tanah suci dan biaya untuk perjalanan kembali.

3) Keamanan

Dapat dipastikan aman saat perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.⁵⁷

5. Rukun-rukun Haji

Rukun haji adalah suatu amalan yang harus dikerjakan dan ditinggalkan tidak bisa diganti dengan dam, serta hajinya tidak sah dan harus diganti dengan tahun berikutnya. Rukun haji terdapat 6 bagian yaitu:

a. Ihram

⁵⁵ Latifatun Istiqomah, 'Urgensi Pembinaan Calon Jamaah Haji Masyarakat Pedesaan (Studi Di KBIH Al-Thoyyibah Kendal)', 2018. hlm.24

⁵⁶ Muhammad Noor, 'Haji Dan Umrah', Jurnal Humaniora Dan Teknologi, Volume 4 (2018). hlm.37

⁵⁷ Ahmad Sarwat, Ibadah Haji Syarat-Syarat, 2019. hlm.41

Ihram adalah ungkapan memulai mengerjakan haji dengan niat. Ihram harus dilakukan dan dimulai pada waktu dan dari tempat yang telah ditentukan (miqat).

b. Wukuf di Arafah

Wukuf artinya berdiam sebentar di arafah setelah matahari tergelincir pada waktu 9 dzulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 dzulhijjah

c. Thawaf

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dan diakhiri dengan hajar aswad. Syarat-syarat thawaf ada 8 diantaranya :

- 1) Harus niat thawaf dan tidak ada tujuan lain selain thawaf
- 2) Suci dari hadats besar dan kecil (badan, pakaian dan tempatnya)
- 3) Menutup aurat
- 4) Memulai thawaf dari hajar aswad
- 5) Dilaksanakan 7 putaran
- 6) Thawaf dilaksanakan di dalam masjidil Haram
- 7) Thawaf harus dilakukan diluar Ka'bah dan diluar Hajar Ismail
- 8) Thawaf dilakukan seperti arah jarum jam.

d. Sa'i

Sa'i adalah berjalan dari bukit shafa ke bukit marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari bukit shafa dan diakhiri dibukit marwah.

e. Tahallul

Tahallul atau bercukur rambut kepala sedikitnya 3 helai rambut. Orang yang sudah bertahallul maka diperbolehkan baginya melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama berhram bagi yang melaksanakan umrah.

f. Tertib

Tertib adalah telah melaksanakan rukun-rukun haji diatas secara berurutan.⁵⁸

6. Wajib Haji

Wajib haji merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, apabila ditinggalkan maka hukumnya wajib untuk membayar dam.

a. Niat ihram dari Miqat Makani

Miqat adalah batasan pelaksanaan. Miqat terbagi menjadi dua macam miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas waktu pelaksanaan haji dan umrah sedangkan miqat makani adalah tempat perbatasan dalam memulai ihram haji dan umroh.

b. Mabit di Muzdhalifah

Bermalam di muzdhalifah sejak pertengahan malam hari raya (malam 10 Dzulhijjah) sesudah wukuf di Arafah. Pada saat mabit hendaknya bertalbiyah, berdzikir, istighfar dan berdoan. Selanjutnya mengambil 7 batu krikil dari Muzdhalifah untuk keperluan melontar jumrah Aqabah.

c. Mabit di Mina

Bermalam di mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukumnya wajib kecuali bagi mereka yang berhalangan. Bermalam di mina bermaksud untuk bertukar pikiran, berdiskusi dengan jamaah haji lainnya dari berbagai negara.

d. Melontar jumrah

Ketika jamaah tiba di Mina, baik sesudah pertengahan malam hari 10 Dzulhijjah maupun pagi hari setelah matahari terbit, sebelum mengerjakan sesuatu hendaknya ia segera melontar jumrah Aqabah dengan 7 butir krikil (wajib). Selama hari tasyrik (3 hari) jamaah melempar jumrah sebanyak 3 macam jumrah yaitu jumrah ula,

⁵⁸ Sahron, Meraih Tiket Surga Haji Umrah, 2019. hlm.51

wustha, dan aqobah masing-masing melempar 7 krikil dan bertakbir dalam setiap lemparan.

Kalimat bacaan saat melontar jumrah yaitu :

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya : "Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar"

e. Meninggalkan larangan ihram

- 1) Dilarang berpakaian biasa atau berjahit bagi laki-laki dan menutupi kepala. Sedangkan bagi wanita hanya dilarang menutupi wajahnya dan memakai kaos tangan
- 2) Dilarang memakai wangi-wangian
- 3) Dilarang bersetubuh
- 4) Dilarang memotong kuku, mencukur rambut, atau bulu badan
- 5) Dilarang mencaci, berkelahi, dan mengucapkan kata-kata kasar
- 6) Dilarang mencabut rumput
- 7) Dilarang memburu

Jika larangan tersebut dilakukan maka jamaah haji yang melakukan akan terkena dam.⁵⁹

7. Macam-macam Pelaksanaan Haji

Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji terbagi menjadi 3 macam yaitu :

a) Haji Iفراد

Haji Iفراد adalah haji yang dilaksanakan secara terpisah antara haji dan umroh, dimana masing-masing dikerjakan sendiri dalam waktu berbeda tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. pelaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji atau waktu haji. cara ini tidak dikenakan dam.

b) Haji Qiran

Haji Qiran adalah haji yang berniat dan dilaksanakan bersamaan dengan umrah. Cara pelaksanaan ibadah haji ini juga wajib membayar

⁵⁹ Nur Annisa Fitrah, 'Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fiqh', 2022. hlm.22

dam. Untuk melakukan jenis haji ini disunnahkan melakukan thawaf qudum saat baru tiba di Mekkah.

c) Haji Tamattu'

Haji Tamattu' merupakan pelaksanaan ibadah umrah yang didahului kemudian melakukan ibadah haji. macam pelaksanaan haji ini wajib membayar dam atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air.⁶⁰

8. Pengertian Calon Jamaah Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian calon adalah orang yang menjalankan suatu profesi atau bersedia menjalankan suatu profesi dan diusulkan untuk dipilih dalam suatu hal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jamaah adalah kumpulan atau sekelompok orang yang melaksanakan ibadah.

Jamaah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, calon jamaah haji mengacu pada sekelompok umat islam yang menunaikan ibadah haji (ke kota suci Mekkah) pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu, memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.⁶¹ Adapun persyaratan calon jamaah haji diantaranya :

- a. Muslim
- b. Minimal berusia 12 tahun
- c. Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah, Kartu Keluarga, akta kelahiran

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah, 2023.hlm.31

⁶¹ Anugrah Rachmadi, 'Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor', E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2.2 (2014), 2372.hlm.86.

atau surat kenal lahir, buku nikah atau ijazah serta memiliki tabungan atas nama calon Jamaah Haji yang bersangkutan pada BPS BPIH

- d. Calon jamaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru berukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 lembar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (background putih; baju/kerudung tidak berwarna putih, bukan pakaian dinas; tidak berkaca mata dan berpeci; dan tampak wajah 80%).

Sedangkan untuk prosedur pendaftaran haji yaitu sebagai berikut :

- a. Transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH, kemudian BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi dan menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar dengan rincian:

- 1) Lembar kesatu bermaterai untuk calon Jamaah Haji
- 2) Lembar kedua untuk BPS BPIH
- 3) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama
- 4) Lembar keempat untuk Kantor Wilayah
- 5) Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh.

Bukti setoran awal BPIH wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani dan dibubuhi setempel BPS BPIH, serta masing-masing diberita pas foto 3 x 4, serta BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, lembar keempat, dan lembar kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama.

- b. Menyerahkan persyaratan pendaftaran dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk verifikasi kelengkapan data
- c. Mengisi formulir pendaftaran haji dan menyerahkannya kepada petugas Kemenag setempat

- d. Setelah menerima lembar bukti pendaftaran haji, calon jamaah mendapat nomor porsi jamaah bisa pulang dan menunggu keberangkatan dan pelunasan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Kementerian Agama Kabupaten Kuningan

1. Sejarah Perkembangan Kementerian Agama Kabupaten Kuningan

Berdirinya Kementerian Agama merupakan bukti bahwa agama merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai kaitan fungsional dengan kehidupan bernegara. Pada waktu itu, para *founding fathers* negara melalui Kementerian Agama menyadari perlunya peraturan dan pedoman pemerintah di bidang agama. Kementerian Agama dibentuk untuk memenuhi kewajiban pemerintah melaksanakan isi UUD 1945, khususnya pasal 29 alinea pertama dan kedua. Oleh karena itu, Kementerian Agama berkomitmen melindungi kepentingan agama dan umat beragama.

Dua hari setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan pertemuan sederhana untuk membahas berbagai kementerian yang akan mendukung kerja pemerintah Indonesia yang baru merdeka. Di antara mereka yang hadir saat itu adalah Kasman Singodimejo, wakil Muhammadiyah di masa awal kemerdekaan, Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua 1 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan Latuharhary, Wakil Ketua II KNIP. Mereka adalah komite yang mencoba membentuk kementerian yang akan mendukung pekerjaan Presiden.

Pada awal kemerdekaan, KNIP merupakan lembaga legislatif setingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Latuharhary keberatan jika pembahasan soal Kementerian Agama dalam pertemuan itu. “Masalahnya siapa yang akan menjadi menteri agama yang dapat diterima semua pihak?” Akhirnya Kementerian Agama ditutup dan urusan agama untuk sementara dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Sekitar tiga bulan setelah rapat pembahasan, KNIP mengadakan rapat umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tanggal 24-28 November 1945. Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta, serta

anggota KNI Daerah (KNID), memenuhi gedung kampus di Salemba, Jakarta Pusat.

Hasil pertemuan terakhir diplenokan di sini. Ruangan mulai riuh akibat komentar umum dari perwakilan KNI Daerah. Mereka menyampaikan tuntutan berbeda dari berbagai daerah. Apalagi saat sambutan umum perwakilan KNI dari Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. KH. Saleh Suaidi, yang menjabat sebagai juru bicara demonstrasi, mengatakan: *“Hendaknya janganlah urusan agama di negara yang baru merdeka ini diikutkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Dalam Negeri saja, tetapi mestinya didirikan kementerian agama yang khusus dan tersendiri.”* Gagasan ini rupanya mendapat dukungan mayoritas dan tepuk tangan dari delegasi fraksi dan Organisasi Pekerja (BP) KNIP (semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat tempo dulu).

Setelah terbitan RRI dan surat kabar berdirinya Kementerian Agama mulai dikenal. Seluruh umat Islam Indonesia menyambut positif dan gembira hal ini, bahkan memberikan dukungan penuh. Sebab, berdirinya Kementerian Agama merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi umat Islam yang sedang berjuang menghadapi situasi yang belum dihadapi negara. Situasi penduduk negara yang masih menderita akibat kolonialisme.

Pada masa Kabinet Parlemen I PM Sutan Syahrir Kementerian ini kemudian disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor I/SD/1946 tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1364 H. Menteri pertamanya adalah Mohammad Rasyidi. Kemudian pada tahun 1960 melalui Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 1960, istilah Kementerian berubah menjadi Departemen.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada tahun 2009, istilah “Kepresidenan Agama” kembali diubah

dan seluruh kementerian diubah menjadi kementerian. Pemerintah mengubah semua nama seperti Departemen, Kementerian Negara, dan Kementerian Koordinator menjadi Kementerian Negara. Demikian pula dalam peraturan tersebut, istilah “Kementerian Agama” diubah dan diganti namanya menjadi “Kementerian Agama Pusat dan Provinsi”.

Selain itu, berdirinya Kementerian Agama di Indonesia menjadi titik tolak berdirinya kantor-kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi yang disebut kantor kabupaten, maupun di tingkat kabupaten yang disebut kantor kabupaten/kota. Begitu pula dengan berdirinya kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan tidak lepas dari berdirinya kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat karena Departemen Agama merupakan lembaga vertikal yang memanjang dari pusat di Jakarta hingga ke arah selatan. Bahkan di era otonomi daerah seperti sekarang ini, kecamatan, akibatnya, isu-isu seperti agama, keadilan, mata uang, pertahanan, dan hubungan luar negeri tidak berada dalam lingkup otonomi.

Tidak mudah menelusuri keberadaan lembaga yang mengelola urusan agama di Kabupaten Kuningan. Perkembangan kehadiran Kemenag Kuningan nampaknya tidak konsisten, namun juga tidak terorganisir dengan baik. Namun bukan berarti tidak ada jejaknya. Meski lembaga vertikal ini sudah ada sejak 3 Januari 1946, empat bulan setelah Indonesia merdeka, namun kehadirannya di Kabupaten Kuningan konon baru muncul sejak tahun 1968. Setelah H. Mansur diangkat menjadi kepala, kantor perwakilan diubah menjadi Kandepag Kuningan.


Sejak resmi bertransformasi menjadi Kementerian Agama Kuningan pada tahun 1973, Kementerian Agama Kuningan hingga kini dipimpin oleh 13 orang kepala kantor. Hingga saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan terus menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelopor etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, pemberi inspirasi pembangunan dan motivator terciptanya kehidupan beragama

yang kondusif dan dinamis dalam masyarakat. negara. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang beragama/beragama.

Kementerian Agama Kabupaten Kuningan yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata no. 87 Kuningan sejak Tanggal 28 Juni 1980 (SK Bupati Kabupaten Kuningan Tingkat II Kuningan Nomor : 755/HK.021.1/SK/A/VII/1980 tanggal 28 Juni 1980) menempati tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan status Hak Guna Pakai sampai sekarang.⁶²

2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dari Masa ke Masa

Sejak berdiri tahun 1968 sampai sekarang, Kementerian Agama Kabupaten Kuningan telah di pimpin oleh 18 Kepala Kementerian Agama sebagai berikut:



No	Nama	Tanggal
1	H. Mansur	1968 s/d 1972
2	H. O. Zakariya, BA	1972 s/d 1978
3	H. Buchori Mu'tasim, BA	1978 s/d 1983
4	H. Adang Sukandar, SH	1983 s/d 1987
5	Drs. H. Mahmud	1987 s/d 1993
6	Drs. H. Sunya, D	1993 s/d 1998
7	Drs. H. Samaun Bakry	1998 s/d 2000
8	Drs. H. Munir Djamil, MM	2000 s/d 2002
9	Drs. H.M.A Syarifudin	2002 s/d 2005
10	H.D. Anfin, S.Ag, M.Pd	2005 s/d 2009
11	Drs. H. Encu Sukat, WS, MA	2009 s/d 2009
12	Drs. H. Agus Abdul Khalk, MM	2009 s/d 2014
13	Drs. H. Undang Munawar, M.Pd	2014 s/d 2017
14	Drs. H. Mujayin, M.Pd.I	2017 s/d 2018
15	H. Yusron Khold, S.Ag, M.Si	2018
16	H. Hanif Hanafi, M.Si	2018 s/d 2021
17	Drs. H. Asep Hidayat, MM	Februari-Juli 2021
18	Drs. H. Mujayin, M.Pd.I	2021 s/d sekarang

Gambar 1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dari Masa ke Masa.⁶³

⁶² Kemenag Kuningan, Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, <https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/sejarah>, diakses pada 20 Mei 2024, jam 13.30

⁶³ Kemenag Kuningan, Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, <https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/sejarah>, diakses pada 20 Mei 2024, jam 13.30

B. Data Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji

Berdasarkan data dari kementerian agama kuningan, didapati hasil bahwa pada tahun 2023 terdapat sebanyak 170 calon jamaah haji yang membatalkan keberangkatan mereka. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, usia, kesehatan.

Tabel 1. Data alasan jamaah yang melakukan pembatalan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2023 di Kemenag Kuningan⁶⁴

NO	Alasan Pembatalan	Jumlah
1	Faktor Ekonomi	135
2	Meninggal Dunia	53
3	Sakit / Sakit Permanen	9
	Jumlah	198

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya alasan terbesar para jamaah melakukan pembatalan keberangkatan ibadah haji mereka disebabkan karena faktor ekonomi, disusul oleh jamaah yang telah meninggal dunia, dan yang terakhir adalah sakit/sakit permanen pada jamaah.

Tahun 2023 merupakan tahun dimana jumlah jamaah haji yang melakukan pembatalan mengalami peningkatan yang sangat pesat, jika kita amati dari data di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pembatalan keberangkatan calon jamaah haji yang berasal dari kuningan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pembatalan pada tahun sebelumnya dan setelahnya.

Tabel 2. Data jumlah pembatalan calon jamaah haji dari tahun 2021-2024 di Kemenag Kuningan⁶⁵

NO	Tahun	Jumlah
1	2021	49
2	2022	16
3	2023	198
4	2024	10

⁶⁴ Data eel jumlah pembatalan calon jamaah haji di Kementerian Agama Kuningan

⁶⁵ *Ibid*

C. Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji

Ibadah haji merupakan sebuah impian bagi setiap orang Islam di seluruh dunia dan merupakan salah satu rukun Islam yang ke 5. Pengertian Haji menurut KBBI adalah rukun islam kelima yang wajib dilakakukan oleh orang islam yang mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji, seperti thawaf, ihram, sai dan wukuf.⁶⁶ Ibadah haji hukumnya diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, selanjutnya yang kedua dan seterusnya hukumnya adalah sunnah, dan barangsiapa yang bernadzar haji, wajib melaksanakannya.⁶⁷

Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh kementerian agama selaku pelaksana ibadah haji di Indonesia tentu memiliki sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah agar mereka bisa berangkat menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Persyaratan tersebut berupa adanya pendaftaran calon jamaah haji, kesehatan calon jamaah yang akan berangkat baik fisik maupun mental, dan lain sebagainya.

Adanya syarat-syarat yang setiap tahun dapat berubah mengikuti ketentuan yang ada tentu saja dapat mempengaruhi jamaah yang akan berangkat pada tahun ditetapkannya peraturan tersebut. hal inilah yang menyebabkan terjadinya pembatalan calon jamaah haji yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut.

Adanya peraturan baru pada tahun 2023 menyebabkan banyaknya jamaah haji dari kuningan yang membatalkan keberangkatannya. Pada saat diwawancarai perwakilan dari Kemenag Kuningan, hilman kepala bidang siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat menanggapi banyaknya jamaah haji yang melakukan pembatalan keberangkatannya pada tahun 2023:

⁶⁶ Idawati, 'Persoalan-Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji', 2017. hlm.65

⁶⁷ Johar Arifin, Tuntunan Manasik Haji & Umroh, ed. By Maulana Aenul Yaqin (Istana Publishing, 2019). hlm.71

“disatu sisi iya memang kasian tapi balik lagi dengan realita. menurut saya dengan kenaikan itu iya subsidi pemerintah jangka panjang masih ada tapi disisi agama melaksanakan haji bagi yang mampu, kalo niatnya saja sudah mendapat pahala. Semua jamaah pasti kaget dilihat dari sisi lain cukup logis setidaknya itu baik dan ada alasan yang jelas demi mempertahankan subsidi jangka panjang.”⁶⁸

Adanya kenaikan biaya yang terjadi, membuat banyak jamaah melakukan pembatalan keberangkatan haji mereka, menurut bapak Hilman, adanya pembatalan yang dilakukan oleh para jamaah merupakan sebuah hal yang sering terjadi disetiap tahunnya, apalagi adanya kenaikan biaya menjadialahsatu alasan terjadinya pembatalan bagi mereka.

Dengan didatanginya kemenag kuningan secara langsung oleh para jamaah sebagai tempat utama untuk melakukan konfirmasi terkait isu yang ada, tentusaja merupakan keputusan yang tepat, mengingat status keberangkatan mereka diurus oleh kemenag Kuningan, sehingga adanya perubahan peraturan, adanya kenaikan harga, adanya hal-hal lainnya dapat mereka akses secara langsung di kemenag yang bertanggungjawab menangani mereka.

“sebetulnya sudah dirayu dan diberikan motivasi agar jamaah tidak membatalkan semaunya, mending ditangguhkan saja. Kemenag itu memiliki program ditangguhkan dalam arti tidak berangkat tahun ini tapi nomor porsi masih aktif. Pembatalan yang disebabkan faktor ekonomi, meninggal dunia atau jamaah yang terlibat hutang pinjol. Yang meninggal dunia mending dilimpahkan porsinya atau digantikan dengan ahli warisnya seperti anaknya, istri atau suami, ayah atau ibu. Sifat jamaah itukan beda beda yah, kadang sudah dinasehati tapi kekeh tetep ingin pembatalan ada pula yang mengikuti saran dari kita. Tetapi untuk jamaah yang terlibat hutang pihak kemenag tidak bisa membantu.”⁶⁹

Dari data yang didapat, terdapat 198 calon jamaah haji yang melakukan pembatalan haji dikarenakan berbagai faktor. Bapak Sadudin selaku kepala seksi bidang penyelenggara ibadah haji ketika diwawancarai terkait alasan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak hilman kepala bidang siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2024

⁶⁹ Wawancara dengan bapak hilman kepala bidang siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2024

mengapa banyak dari para jamaah yang melakukan pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2023 menyuatakan bahwa:

“Banyak sebetulnya penyebab calon jamaah yang membatalkan keberangkatannya seperti tidak adanya pendamping, tidak adanya mahram, faktor ekonomi, dan sakit”⁷⁰

Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, dari data yang didapati, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak menjadi alasan terjadinya pembatalan pemberangkatan jamaah haji asal Kuningan, faktor selanjutnya adalah karena faktor usia, serta calon jamaah yang telah meninggal dunia, dan faktor lainnya adalah karena sakit ataupun tidak ada mahram ketika akan berangkat, hal ini seperti penuturan beliau ketika diwawancarai:

“Pada tahun 2023 pada saat itu tidak ada kebijakan pendamping mahram karena tidak ada pendamping sehingga mereka mengundurkan diri. Mendapatkan kuota 68 orang untuk jamaah yg lansia sedangkan umur mereka rata rata 81 tahun adapun jamaah yg tertua yaitu umurnya 93. 41 lansia yang berangkat sisanya membatalkan diri tetapi bukan alasan dari diri sendiri, tetapi karena tidak adanya mahram”.

Memasuki usia lansia, para calon jamaah haji yang berumur lansia tentu saja harus dipastikan sebelum berangkat bahwa calon tersebut mampu baik secara fisik maupun psikis untuk melaksanakan runtutan pelaksanaan ibadah haji ketika disana. Banyak dari para lansia yang merasa tidak akan mampu untuk melaksanakan prosesi ibadah haji dengan maksimal karena faktor usia sehingga mereka lebih memilih untuk membatalkan keberangkatan mereka. Selain karena faktor usia, faktor kesehatan juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak dari para calon lansia yang lebih memilih untuk membatalkan keberangkatan mereka dibandingkan memaksakan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji.

Beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas menjadi penyebab banyaknya pembatalan keberangkatan jamaah haji di wilayah Kemenag Kuningan, terkait pembatalan yang dilakukan dengan beberapa alasan yang

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sadudin selaku Kepala Bidang Haji dan Umrah, serta bidang Siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat pada tanggal 30 Agustus 2023

telah dikemukakan diatas, menurut penuturan bapak Sadudin selaku kasi haji dan umrah kemenag kuningan ketika diwawancarai mentakan bahwa:

“Jamaah jamaah yang seperti itu sesungguhnya mereka belum istita’ah untuk melaksanakan ibadah haji. jika belum istitaah berarti mereka belum mampu sehingga belum wajib melaksanakan haji tapi jamaah yang bersangkutan tetap nomor porsinya masih aktif. Jika tahun depan mereka mau melunasi maka menjadi jamaah prioritas”⁷¹.

Sebagaimana adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji agar bisa berangkat untuk ibadah haji merupakan sebuah jalan untuk memperlancar prosesi ibadah haji yang akan dilakukan oleh para jamaah haji ketika melakukan prosesi ibadah haji. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat prosesi ibadah haji merupakan prosesi yang panjang dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan fisik maupun mental yang kuat untuk para jamaahnya. Hal inilah yang menjadi fokus Kemenag menjadi persyaratan pada calon jamaah haji yang akan berangkat, guna kelancaran ibadah mereka disana nanti.

Menurut penuturan bapak Sadudin selaku kasi haji dan umrah Kemenag Kuningan menyatakan bahwa faktor ekonomi bukanlah menjadi salah faktor banyaknya jamaah haji yang melakukan pembatalan, tetapi karena faktor usia, meninggal juga menjadi faktor terjadinya pembatalan keberangkatan haji jamaah asal Kuningan :

“oh tidak, bahkan bisa ditambahkan alasannya karena meninggal dunia. Jadi faktor ekonomi ngga menjadikan faktor utama bagi para calon jamaah haji membatalkan keberangkatan. Bahkan ada yg namanya batal tabung jadi nanti nomor porsinya juga hilang”⁷².

Banyaknya calon jamaah yang meninggal serta berusia lanjut usia merupakan salah satu dari banyaknya jamaah yang melakukan pembatalan pada prosesi haji tahun 2023 di Kemenag Kuningan, hal ini terjadi karena

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sadudin selaku Kepala Bidang Haji dan Umrah, serta bidang Siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat pada tanggal 30 Agustus 2023

⁷² Wawancara dengan Bapak Sadudin selaku Kepala Bidang Haji dan Umrah, serta bidang Siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat pada tanggal

faktor lamanya masa antri yang ada di Indonesia yang menyebabkan semakin bertambah usianya para lansia tersebut.

Faktor ekonomi dapat terjadi karena banyak faktor, menurut penuturan bapak Sadudin selaku kepala seksi bidang penyelenggara ibadah haji Kemenag Kuningan menyatakan bahwa dipakainya unag untuk kebutuhan lainnya juga menjadikan para jamaah melakukan pembatalan ibadah haji mereka:

“Jamaah yang membatalkan keberangkatannya karena faktor ekonomi itu juga bisa bercabang mba, misalnya butuh untuk anaknya uang kuliah, ditagih utang. Kadang ada jamaah yang masih lama berangkatnya tapi dia sudah siap untuk berangkat padahal ekonominya pas-pasan. Terkadang orang-orang yang membatalkan keberangkatan itu biasanya mereka kurang persiapan dari awal. Banyak juga yang calon jamaah tertarik sama beberapa travel yang menawarkan umrah dikarenakan menunggu masa haji sangat lama sehingga mereka membatalkan keberangkatan”.

Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan para jamaah melakukan pembatalan keberangkatan ibadah haji mereka karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi di rumahnya, sehingga dana haji yang telah mereka setorkan dipakai untuk keperluan yang lebih penting. Hal ini sesuai dengan salah satu persyaratan ibadah haji, dimana calon jamaah haruslah orang yang telah mampu secara materi, dalam artian mampu secara finansial yaitu yang mencukupi biaya perjalanan, bekal makanan selama perjalanan, pakaian, biaya hidup selama di tanah suci dan biaya untuk perjalanan kembali.⁷³ Menurut penuturan bapak Hilman, berikut beberapa alasan terjadinya kenaikan BIPIH:

“Awal tahun 2019 itu masih sekitar 36 juta untuk pelunasan, misalkan ditahun 2022 atau 2023 itu masi dengan harga 36 juta maka subsidi pemerintah tidak akan keluar jadi itu akan bertahan sampai tahun 2027. Kenaikakan bipih itu untuk mempertahankan subsidi pemerintah untuk jangka panjang. Jika bipih tidak dinaikan maka jamaah akan bayar sepenuhnya itu sekitar 100 jutaan. Pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan bipih itu juga atas dasar asas berkeadilan antar jamaah. Biaya

⁷³ Ahmad Sarwat, Ibadah Haji Syarat-Syarat, 2019.

perjalanan naik bukan berarti fasilitas masih sama tetapi fasilitas juga dinaikan yang lebih bagus dan keputusan itu dari DPR dan Menteri Agama”⁷⁴

Adanya kenaikan biyah yang merupakan keputusan dari DPR dan Menteri Agama merupakan kewenangan yang sudah berada diluar kuasa kami sebagai kementerian agama. Walaupun faktor ekonomi menjadi salah satu alasan terbesar pembatalan pemberangkatan jamaah haji asal Kuningan, tetapi sebenarnya pada tahun 2023 biaya untuk ibadah haji mengalami penurunan. Menurut penuturan Bapak sadudin selaku kasi haji dan umrah, terdapat perubahan biaya pendaftaran yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, perubahan harga biaya haji 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022, pada tahun 2023 juga memiliki presentasi dana kemanfaatan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya jamaah:

“Mengenai faktor ekonomi karena biaya perjalanan haji sebenarnya biaya ril kos untuk perjalanan haji 90 juta 500 ribu dari 90 juta itu jika dibandingin dari tahun kemaren 2022 terdapat penurunan biaya haji dimana biaya haji pada tahun 2022 sebesar 98 juta 500, itu berarti terdapat penurunan sekitar 8 juta setengah tiap jamaahnya. Tahun 2022 40% dari dana jamaah dan 60 % dari nilai manfaat kemudian pada tahun 2023 kebalikannya 60% dari jamaah dan 40% nilai manfaat. Kenapa ada kebijakan dibalik seperti itu? Sepertinya menyusahkan masyarakat jika nilai manfaat terus diberikan kepada jamaah haji yang berangkat dengan komposisi 60 dari nilai manfaat dan 40 dari calon jamaah ini kekuatan nilai manfaat hanya bertahan sampai tahun 2027 seterusnya akan calon jamaah yang membaya ril kos sementara nilai manfaat itu menjadi hak semua calon jamaah. Agar semuanya terkendali pemberian nilai manfaat kepada jamaah itu maka harus diatur semenjak tahun 2023 sehingga terasa kenaikan biaya yang sangat tinggi. Jamaah itu hanya menyetorkan biaya diawal 25 juta dari 90 juta itu yang harus dibayar oleh jamaah sekitar 49jutaan. Ada juga yang langsung mendapatkan nilai manfaat didalam rekening jamaah sehingga jamaah itu kalo embarkasi kertajati 52 juta 800an sudah ada 25 juta tinggal

⁷⁴ Wawancara dengan bapak hilman kepala bidang siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2024

nambahin sisanya dipotong dengan nilai manfaat yang masuk ke rekening”⁷⁵.

Adanya penurunan biaya pada tahun 2023 ternyata masih belum bisa mengcover para jamaah yang mengalami kesulitan terkait keuangan mereka, sehingga walaupun adanya penurunan biaya haji, mereka masih belum sanggup untuk melunasinya karena adanya kebutuhan lainnya yang harus mereka penuhi.

Respon yang diberikan oleh bapak Sadudin dan bapak Hilman merupakan bentuk respon *overt behavior* yang mana respon ini merupakan respon yang dilakukan dengan cara perilaku terbuka yang mencakupi dari berbicara, tertawa dan aktivitas fisik lainnya. Cara bekerja dalam respon ini peneliti mengajukan dengan beberapa pertanyaan kepada pihak Kementerian Agama bidang Haji dan Umroh kemudian peneliti mengobservasi cara bicara dalam menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sadudin selaku Kepala Bidang Haji dan Umrah, serta bidang Siskohat di Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2024

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban satu kali dan hanya boleh dilakukan oleh umat Islam yang sehat secara jasmani, yaitu mampu jasmani atau rohani, dan cukup secara ekonomi, yang dapat berarti memiliki modal yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji di suatu lokasi tertentu.⁷⁶

Haji sendiri merupakan ibadah yang sangat dinantikan setiap umat Islam di seluruh dunia. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Arab Saudi memberikan jatah kuota jamaah haji kepada tiap negara guna membuat pelaksanaan ibadah haji dapat teratur dan tidak membeludag oleh jamaah dari seluruh dunia.

Adanya kuota tiap tahunnya, menyebabkan lamanya antrian tunggu yang didapatkan oleh jamaah Indonesia, dimana biasanya mereka akan mendapatkan antrian untuk berangkat haji selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal inilah yang menyabakan menjadi salah satu faktor pembatalan keberangkatan calon jamaah haji tiap tahunnya karena banyaknya faktor yang melatar belakangi calon jamaah untuk melakukan pembatalan keberangkatan mereka.

Tabel 3. Data alasan jamaah yang melakukan pembatalan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2023 di Kemenag Kuningan

NO	Alasan Pembatalan	Jumlah
1	Faktor Ekonomi	135
2	Meninggal Dunia	53
3	Sakit / Sakit Permanen	9
	Jumlah	198

⁷⁶ Mahel Armansyah, Mellyana Putri, Nurikas Yumaini, Yuli Astuti. Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut. SENKIM, Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 1 Agustus (2021), hlm.79

Jika kita amati secara bersama, faktor yang menyebabkan banyaknya jamaah haji asal Kuningan melakukan pembatalan keberangkatan ibadah haji mereka karena alasan faktor ekonomi, meninggal dunia, dan sakit. Menurut penuturan bapak Sadudin selaku pak kasi haji dan umrah menyatakan bahwasanya faktor ekonomi menjadi faktor terbesar untuk pembatalan keberangkatan bagi para calon jamaah asal Kuningan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari kemenag Banjarmasin yang menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling sering diajukan untuk pembatalan ibadah haji, sedangkan faktor lainnya adalah terkait kesehatan jamaah dan meninggal sebelum keberangkatan.⁷⁷

Padahal jika dibandingkan dengan harga tahun sebelumnya yaitu 2022, biaya haji perjamaah dikenakan biaya sebesar 98 juta 500 ribu, sedangkan biaya haji pada tahun 2023 para jamaah dikenakan biaya sebesar 90 juta 500 ribu, itu berarti terdapat penurunan sekitar 8 juta setengah tiap jamaahnya. Walaupun adanya penurunan harga pada tahun 2023, banyak dari para jamaah yang melakukan pembatalan ibadah haji mereka karena faktor ekonomi.

Jumlah jamaah 135 dari 198 jamaah yang melakukan pembatalan yang merupakan mereka yang memiliki alasan ekonomi sebagai alasan pembatalan mereka. Adanya biaya untuk keperluan mendesak, biaya sekolah, dan keperluan lainnya menyebabkan para jamaah melakukan pembatalan ibadah haji mereka. Salah satu syarat ibadah haji bagi para jamaah adalah mampu atau Istitaah, tidak ada beban haji bagi yang tidak mampu. Mampu dalam arti hal ini meliputi sehat jasmani, dan dana untuk

⁷⁷ Kemenag Banjarmasin, "Kasi PHU Banjarmasin Sebut Peningkatan Pembatalan Sebagai Fenomena Baru Perhajian". <https://hajikasel.kemenag.go.id/berita/863/Kasi-PHU-Banjarmasin-Sebut-Peningkatan-Pembatalan-Sebagai-Fenomena-Baru-Perhajian>. Diakses pada 23 Mei 2023, jam 9.30

menunaikan ibadah haji.⁷⁸ Jika pada aspek ini jamaah mengalami keberatan maka dia secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia masih tidak mampu dalam aspek dana untuk keberangkatan mereka maupun untuk penghidupan mereka disana nanti.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan jamaah membatalkan ibadah hajinya karena mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi di rumah, dan dana haji yang mereka setorkan digunakan untuk keperluan yang lebih penting. Hal ini sejalan dengan salah satu syarat ibadah haji yang mengharuskan calon jamaah haji mampu secara finansial, yaitu berada di Tanah Suci dan memiliki biaya perjalanan pulang.⁷⁹

Haji adalah ibadah haji yang harus dilakukan sekali seumur hidup oleh umat Islam yang memiliki kemampuan finansial yang baik. Islam tidak mewajibkan umatnya menunaikan ibadah haji bagi yang tidak mampu. Islam hanya mewajibkan mereka yang mampu secara finansial untuk menunaikan ibadah haji.⁸⁰ Persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji antara lain kemampuan finansial, jasmani, dan rohani. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka tidak ada kewajiban menunaikan haji.

Hal ini sesuai dengan penurutan bapak Sadudin selaku pak kasi haji dan umrah Kemenag Kuningan yang menyatakan bahwa Jamaah jamaah yang seperti itu sesungguhnya mereka belum istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji. jika belum istitaah berarti mereka belum mampu sehingga belum wajib melaksanakan haji. Sebagaimana adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji agar bisa berangkat untuk ibadah haji merupakan sebuah jalan untuk memperlancar prosesi ibadah haji yang akan dilakukan oleh para jamaah haji ketika melakukan prosesi ibadah

⁷⁸ Andi Intan Cahyani, 'Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia', *El-Iqtishady*, 1.2 (2019), hlm.108.

⁷⁹ Ahmad Sarwat. *Ibadah Haji Syarat-Syarat*, 2019.

⁸⁰ Didik Eko Putro, dkk. Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), (2022), hlm.231-235

haji. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat prosesi ibadah haji merupakan prosesi yang panjang dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan fisik maupun mental yang kuat untuk para jamaahnya. Hal inilah yang menjadi fokus Kemenag merepkan persyaratan pada calon jamaah haji yang akan berangkat, guna kelancaran ibadah mereka disana nanti.

Mengenai *istitha'ah*, terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Tetap Kajian Hukum Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi yang menyatakan bahwa *istitha'ah* atau kemampuan melaksanakan haji dan umroh haruslah memenuhi syarat seperti tersedianya kendaraan untuk memudahkan perjalanan untuk sampai di Masjidil Haram. Keadaan fisik yang sehat, pengeluaran dan perbekalan mencukupi. Bekal yang dimaksud disini adalah adalah kelebihan dari harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan hingga dirinya kembali dari ibadah hajinya.⁸¹

Ibadah haji bukan hanya menjadi urusan agama, melainkan menjadi perhatian pemerintah. Terlebih lagi, karena haji merupakan ibadah berjamaah dan berhubungan dengan berbagai otoritas dan lembaga pemerintah lainnya, maka pemerintah sangat mementingkan penyelenggaraan haji. Dalam setiap kegiatan, baik berskala besar ataupun kecil, ada beberapa aspek yang patut dilakukan agar kegiatan terlaksana dengan hasil yang memuaskan, tidak terkecuali dalam proses penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).⁸² Syarat-

⁸¹ [Nabil Iyadh](#), Subsidy Biaya Tidak Langsung Dalam Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Di Indonesia. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2023). hlm.64

⁸² Siti Zulaikha. Kepatuhan Dan Respon Calon Jamaah Haji Lampung Terhadap Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

syarat yang ditetapkan oleh Kemenag RI untuk para calon jamaah haji asal Indonesia juga tentu telah disesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh Arab Saudi sebagai tempat dilaksanakannya ibadah haji.

Selain faktor ekonomi, hal lain yang menyebabkan banyaknya jamaah haji asal Kuningan yang melakukan pembatalan dikarenakan karena calon yang akan berangkat jadi pada tahun 2023 sudah meninggal dunia. Lamanya jadwal keberangkatan yang sampai berpuluh tahun untuk mendapatkan jadwal keberangkatan ibadah haji menjadi salah satu penyebab banyaknya calon jamaah yang meninggal dunia selagi menunggu jadwal keberangkatannya.

Selain meninggal dunia, banyak dari para lansia yang juga melakukan pembatalan keberangkatan ibadah haji mereka. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa jamaah yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Banyak dari lansia yang batal berangkat yang berumur diatas 70 tahun dimana keadaan fisik mereka sudahlah lemah, sehingga butuh pendampingan yang ekstra, terlebih lagi jika ada penyakit yang ada pada calon jamaah lansia, hal tersebut mampu membuat mereka batal untuk melaksanakan ibadah haji.

Jamaah haji lanjut usia yang memasuki usia lanjut tentunya harus memastikan sebelum pemberangkatannya bahwa calon jamaah haji tersebut mampu lahir dan batin untuk menunaikan ibadah haji selama berada di sana. Banyak orang lanjut usia merasa bahwa mereka tidak dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya karena usia mereka dan memutuskan untuk meninggalkan perjalanan tersebut. Selain usia, faktor kesehatan juga menjadi salah satu alasan banyak calon lansia yang lebih

memilih membatalkan perjalanan dibandingkan memaksakan diri berangkat haji.

Selain alasan diatas, beberapa jamaah haji yang melakukan pembatalan keberangkatannya juga disebabkan karena sakit/ sakit permanen, dimana dikhawatirkan jika mereka tetap akan memaksa untuk berangkat akan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada mereka. Salah satu persyaratan ibadah haji adalah mampu secara fisik dan psikis. Mampu secara fisik minimal adalah orang tersebut punya kondisi kesehatan prima. Mengingat bahwa ibadah haji sangat membutuhkan fisik yang cukup berat. Sedangkan mampu secara psikis adalah mereka yang memiliki kesehatan jiwa yang baik.⁸³ Sehingga diharapkan untuk para jamaah yang akan berangkat telah memenuhi *istitha'ah* yang telah disepakati sejak dari awal demi kelancaran ibadah haji mereka.

Jika kita lihat alasan terbanyak para jamaah melakukan pembatalan karena faktor ekonomi. Sebenarnya pada tahun 2023 biaya untuk ibadah haji mengalami penurunan. Menurut penuturan Bapak Sadudin selaku kepala seksi bidang penyelenggara ibadah haji, terdapat perubahan biaya pendaftaran yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, perubahan harga biaya haji 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022, pada tahun 2023 juga memiliki presentasi dana kemanfaatan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya jamaah. Kendati demikian, jika ada kebutuhan mendasar di rumah yang tidak terpenuhi memang hal terbaik yang bisa diambil adalah membatalkan keberangkatan ibadah haji yang akan dilakukan sehingga dari uang tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari calon jamaah. Hal tersebut tentulah lebih baik jika dibandingkan dengan memaksakan untuk berangkat tetapi ada yang terabaikan di rumahnya.

⁸³ Ahmad Sarwat. Ibadah haji Syarat-Syarat, 2019. hlm.53

Dapat disimpulkan bahwasanya faktor penyebab terjadinya pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji wilayah Kuningan disebabkan karena faktor ekonomi calon jamaah, karena calon jamaah telah meninggal dunia, dan keadaan kesehatan calon jamaah yang mengalami sakit/sakit permanen ketika jadwal keberangkatannya.

Respon kemenag Kuningan dalam melihat fenomena banyaknya pembatalan yang terjadi oleh para calon jamaah haji merupakan hal biasa yang sering terjadi di setiap tahunnya, mengingat terkadang ada beberapa peraturan tambahan yang ada, faktor dari sisi jamaah juga membuat fenomena tersebut terjadi. Kemenag Kuningan berharap semoga di tahun yang akan datang, mereka dapat memberikan solusi terbaik untuk para calon jamaah agar mereka lebih mempersiapkan diri mereka lebih matang guna menghindari hal-hal yang dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Dengan banyaknya pembatalan yang terjadi, kemenag Kuningan tetap menawarkan kepada para jamaah untuk dilakukannya penundaan keberangkatan sehingga bagi jamaah yang melakukan pembatalan, jika suatu saat mendaftarkan kembali akan menjadi jamaah prioritas dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Respon yang diberikan oleh Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat memiliki pendapat bahwa istita'ah calon jamaah haji itu kurang persiapan yang matang dan pula sudah diberikan motivasi terhadap jamaah agar tidak membatalkan pemberangkatan semauanya. Bentuk respon yang diberikan Kementerian Agama termasuk bentuk respon yang terbuka atau disebut *overt behavior* karena bentuk respon ini adalah respon yang berupa tindakan yang dapat diamati melalui panca indra. Terdapat 198 Jamaah Haji yang membatalkan pemberangkatan dengan alasan faktor usia, tidak adanya pendamping, faktor ekonomi dan tidak adanya mahram. Dari sekian banyak faktor jamaah haji yang paling banyak dirasakan jamaah itu dari segi faktor ekonomi menurut Pak Sadudin. Ada jamaah haji yang merasa berat adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji naik cukup tinggi, adapula jamaah haji yang menyanggupi adanya biaya perjalanan ibadah dengan nominal demikian.

B. Saran

1. Bagi jamaah haji hendaknya melakukan persiapan yang matang. Karena, calon jamaah haji adalah hal yang sangat penting untuk melakukan persiapan agar ketika waktunya tiba untuk berangkat mereka sudah siap sepenuhnya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti halnya dalam persiapan spiritual, persiapan materi, persiapan fisik, dll.
2. Bagi Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat dan Kementerian Agama, kebijakan penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji merupakan langkah yang sensitif dan harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak membebani calon jamaah haji.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan banyak keberkahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasannya dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, jika terdapat kritik dan saran yang membangun demi terciptanya penyusunan skripsi yang lebih baik maka penulis akan sangat berterima kasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Rahmat, 'Urgensi Komunikasi Model Stimulus Organism Response (S-O-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', Vol. 6, No (2021)
- Abidin, Mustika, 'Urgensi KOMUNIKASI Model Stimulus Organism Response (S-O-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', *Jurnal Komunikasi & lembaga*, Volume3, N (2022)
- Abu Ahmadi, *Psikologi Umum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010)
- Affandi, Yuyun, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*, 2021
- Affandi, Yuyun, Imam Taufiq Agus Riyadi, Abdurrohman Kasdi, Abdul Karim Umma Farida, and and Abdul Mufid., 'Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Acotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive.', *Jurnal Ilmu Sosial & Kemanusiaan*, 2022, hlm.4
- Agus Sujana, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Al., Anasom et, 'Panduan Perjalanan Jemaah Haji (Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabur)', 2021
- Alifa, Hasna Lathifatul, 'Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Yang Membatalkan Keberangkatan Jemaah Haji Perspektif Hukum Islam', 2021
- Amalia, Zulfa Rizqi, 'Regulasi Pembatalan Haji Di Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah Tahun 1947-2021 Dan Implikasinya.', 2023
- Amri Yusuf, 'Kontroversi Biaya Haji', *Web BPKH*, 2023 <<https://bpkh.go.id/kontroversi-biaya-haji/>> [accessed 24 November 2023]
- Ananda, Rizki Amela, 'Peran Kementerian Agama Kabupaten Pematang Dalam Pengambilan Biaya Setoran Lunas Batal Haji Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020', 2021
- Andrios, Benny, 'Usulan Biaya Haji 2023, Dirjen PHU: Ini Untuk Keadilan Dan Keberlanjutan', 2023 <[https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan-pt65hu#:~:text=%2C%22 tandas Hilman.-,Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI%2C pemerintah mengusulkan,yang dibayar oleh jemaah haji](https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan-pt65hu#:~:text=%2C%22%20tandas%20Hilman.-,Dalam%20rapat%20kerja%20bersama%20Komisi%20VIII%20DPR%20RI%20pemerintah%20mengusulkan,yang%20dibayar%20oleh%20jemaah%20haji)>
- Arifin, Johar, *Tuntunan Manasik Haji & Umroh*, ed. by Maulana Aenul Yaqin (Istana Publishing, 2019)
- Artha, Robby, 'Metodologi Penelitian', <Http://Eprints.Binadarma.Ac.Id/10060/1/TUGAS%205.Pdf>, 2021
- Burhan Bugis, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi*

- Komunikasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Cahyani, Andi Intan, 'Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia', *El-Iqtishady*, 1.2 (2019), 108
- Creswell, John Ward, *Desain Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2014
- Fadhillah, Indah Nur, 'Respons Calon Jemaah Haji Lnasia Atas Kebijakan Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2020-2021 Di Kabupaten Kendal', 2021
- Fahham, Achmad Muchaddam, Sekretariat Jenderal, Dpr Ri, and Nusantara Ii, 'Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya', *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*, 1.1 (2015), 201–18
- Fitrah, Nur Annisa, 'Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fiqh', 2022
- Hariyanto, Didik, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, 2021
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, and dan Mustaghfirin Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, 2015
- Hasanah, Hasym, 'Teknik-Teknik Observasi', *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 8, (2016), hal. 26
- Idawati, 'Persoalan-Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji', 2017
- Indonesia, Presiden Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.'
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah', 2019
- Istiqomah, Latifatun, 'Urgensi Pembinaan Calon Jamaah Haji Masyarakat Pedesaan (Studi Di KBIH Al-Thoyyibah Kendal)', 2018
- J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 2023
- 'Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 352 Tahun 2023'
- Millah, Nur Ita A'ini Qudwatal, 'Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Dalam Kebijakan Mengembangkan Pendidikan Islam', Volume 2 N (2019)
- Millah, Nur Ita A'ini Qudwatal, and Amin Maghfuri, 'Peran Kantor Kementerian

- Agama Kota Yogyakarta Dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam', *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2.02 (2019), 130–48 <<https://doi.org/10.37542/iq.v2i02.29>>
- MT, Abdul Choliq, 'Panduan Lengkap Dan Praktis Manasik Haji', 2012, hal. 22
- Muhammad Hafidz, 'Respon Jamaah Terhadap Bimbingan Manasik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ak-Hamidiyah Kedoya-Jakarta Barat', 2016
- Muhammad Noor, 'Haji Dan Umrah', *Jurnal Humaniora Dan Teknologi*, Volume 4 (2018)
- Muhammad Zaky Ramadhan, 'Respon Jamaah Terhadap Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Kampar', 2023
- Munawaroh, Iklimatul, Joko Suranto, Damayanti Suhita, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet, Riyadi Surakarta, and others, 'Pelaksanaan Perjalanan Haji Dan Umrah Di Kota Surakarta Tahun 2019', 2019
- Nafis, Zahrotul Ainun, 'Problematika Psikologis Jamaah Batal Haji Di Era Pandemi Dalam Perspektif Psikologi Kognitif', 2021
- Nilamsari, Natalina, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 8.2 (2014), 177–1828 <<http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>>
- Onong Uchyana Effendi, *Teori Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005)
- Pemerintah Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh', 004251, 2019, 83
- Putra, Mansya Aji, 'Respons Calon Jemaah Haji Atas Penangguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19', 2021
- Rachmadi, Anugrah, 'Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor', *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2.2 (2014), 2372–86
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Sahron, *Meraih Tiket Surga Haji Umrah*, 2019
- Saputra, Rendi, 'Pengertian Respon', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Sari, Neci Kurniati Pelka, *Respon Calon Jamaah Haji Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di Kbih Mandiri Kota Pekanbaru*, 2020 <<http://repository.uin-suska.ac.id/29007/>>

- Sarwat, Ahmad, *Ibadah Haji Syarat-Syarat*, 2019
- Septianingsih, Rizka, 'Respon Calon Jemaah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Aisyiyah Yogyakarta Yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19', 2021
- Silvi, Firda Aricha, 'Respon Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021', 2022
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2017
- , *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2014
- Tobing, David Hizkia, 'Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif', 2017
- Yuliana, 'Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Penanganan Pembatalan Perjalanan Haji Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru', 2020

LAMPIRAN

Surat ijin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 1171/Un.10.4/K/KM.05.01/08/2023

Semarang, 21/08/2023

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat (Bidang Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu)
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Rini Selina
NIM : 1901056041
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat
Judul Skripsi : Respon Kementerian Agama Kuningan Jawa Barat terhadap Pengunduran Diri Calon Jamaah Haji

Bermaksud melakukan Riset penggalan data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.


Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata :

Nama : Rini Selina
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Januari 2001
NIM : 1901056041
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : jln. Tanggul Ds.Kanci-Kulon Kec.
Astanaajapura Kab. Cirebon Jawa Barat
Nomor Hp : 0895604000384
Email : selinarini11@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN 1 KANCI-KULON
2. SMP ITUS JALAKSANA KUNINGAN
3. MAN 3 CIREBON BUNTET PESANTREN
4. UIN WALISONGO SEMARANG

Jenjang Pendidikan Non Formal :

1. Asrama ITUS Jalaksana Kuningan
2. Al-Istiqomah Pondok Buntet Pesantren Cirebon